



KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA
Nomor: B-2541/Un.31/PP.00.9/05/2026

Tentang

**FALSAFAH KEILMUAN TANÈYAN LANJHÂNG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadi fondasi dalam membangun pola pikir kritis, analitis, dan etis dalam pelaksanaan pendidikan di UIN Madura perlu adanya Falsafah Keilmuan;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan kearifan lokal Madura ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan, perlu menetapkan falsafah keilmuan Tanèyan Lanjhâng di UIN Madura;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng UIN Madura.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura, tanggal 30

Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Risalah Rapat Senat tentang Persetujuan Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng UIN Madura, tanggal 14 Agustus 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Madura tentang penetapan Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng UIN MADURA.
- Kesatu : Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng sebagaimana terlampir, merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan tentang Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng ini berlaku bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan UIN MADURA dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- Ketiga : Falsafah Keilmuan Tanèyan Lanjhâng menjadi fondasi dalam pengembangan keilmuan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengelolaan organisasi di UIN Madura;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal : 22 Mei 2026
Rektor,



SAIFUL HADI 4.